BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR BARAT

Jl. Seroja, Pasar Mulia Barat, Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah
Kabupaten Pesisir Barat Kode Pos 34874
email: bawaslukabpesbar@gmail.com

Nomor : 006/PM.03.02/K.LA-12/01/2023

Krui, 20 Januari 2023

Sifat : Penting

Hal : **Himbauan Pencegahan Pelanggaran pada Proses Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024**

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat

di_

Tempat

I. Dasar Hukum:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1017);
g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
h. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tanggal 13 Agustus 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

II. Berdasarkan ketentuan di atas, serta sebagai upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang

Bawaslu Pesisir Barat

Dipindai dengan CamScanner

Pemilihan Umum, khususnya berkaitan dengan proses penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih yang akan dan sedang dilakukan. Bersama ini kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dihimbau dan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a. Memastikan bahwa KPU Kabupaten Pesisir Barat sudah terdaftar dan memiliki akses ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) sesuai dengan Surat Keputusan Pengangkatan Admin Sidalih Pemilu Tahun 2024;
b. Melakukan pengunduhan data hasil sinkronisasi guna dilakukannya proses pemetaan TPS sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yakni:
    1. Menyusun Daftar Pemilih berdasarkan data hasil penyandingan DP4 dengan DPT Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    2. Daftar Pemilih yang disusun sebagaimana huruf (a) disusun berbasis TPS menggunakan Formulir A-Daftar Pemilih.
    3. Dalam melakukan penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana huruf (b) dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan hal-hal antara lain tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain dalam satu TPS, memberikan kemudahan Pemilih ke TPS, tidak memisahkan Pemilih 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda, memperhatikan aspek geografis setempat, serta jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemugutan suara.
c. Menghimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat serta seluruh jajaran penyelenggara Pemilu di bawahnya untuk melaksanakan seluruh rangkaian tahapan proses penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih sesuai jadwal, serta berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya;
d. Berkoordinasi bersama Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat serta instansi terkait lainnya apabila ditemukan adanya kendala maupun hambatan dalam proses penyusunan dan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

IRWANSYAH, S.H.I

Tembusan Yth:
1. Bawaslu Provinsi Lampung (sebagai laporan)
2. Arsip

Bawaslu Pesisir Barat

Dipindai dengan CamScanner